

MEMBERDAYAKAN PUSAT DOKUMENTASI HUKUM BPHN SEBAGAI PUSAT INFORMASI HUKUM NASIONAL*)

Oleh : Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H.

Pendahuluan

Salah satu kelemahan dalam sistem hukum Indonesia adalah sulitnya memperoleh data dan informasi hukum dan belum adanya suatu Pusat Informasi Hukum Nasional seperti yang dimiliki oleh lain-lain negara.

Hal ini antara lain disebabkan oleh belum adanya *legal research tools*, seperti kumpulan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional (semacam Engelbrecht Indonesia Merdeka termasuk loose-leaf Services) maupun kumpulan dan anotasi putusan-putusan pengadilan (seperti Shepard's Acts and Cases di Amerika atau kumpulan yurisprudensi Hochtink di negeri Belanda), kamus-kamus hukum dan thesaurus hukum, majalah-majalah hukum yang encyclopaedia dan restatements, buku panduan dan buku pegangan (handbooks) untuk melakukan penelitian hukum, buku referensi hukum, direktori hukum, index elektronik seperti *West law* dan *Lexis*, data base elektronik yang memuat peraturan perundang-undangan, CD-ROM sampai kepada karangan-karangan para pakar hukum mengenai berbagai topik dan permasalahan hukum dalam bentuk elektronik.

Sumber-sumber informasi hukum di Amerika Serikat

Dalam buku "Finding the law" atau "Menemukan Hukum", Prof. Harris L. Cohen, Prof. Robert C. Berring dan Prof. Kent C. Olson mengemukakan dan menjelaskan sejumlah sumber informasi hukum yang membantu mahasiswa dan sarjana hukum untuk menemukan hukum yang berlaku, yaitu antara lain :

- (1) perundang-undangan yang berlaku di negara-negara bagian;
- (2) putusan-putusan pengadilan negara bagian maupun yang diputus oleh pengadilan federal;
- (3) berbagai ulasan dan anotasi tentang perundang-undangan dan yurisprudensi (law digests);

*)Makalah disampaikan pada Seminar Access To Legal Information : Language, Dictionaries, Databases pada tanggal 22 - 23 Agustus 2000 di Jakarta

- (4) berbagai monografi tentang topik-topik tertentu;
- (5) berbagai majalah hukum;
- (6) dan masih banyak lagi.

Appendix buku tersebut saja terdiri dari antara lain :

- (1) Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Lembaga-lembaga dan Badan-badan Federal dan Putusan-putusan Pengadilan Federal yang berkaitan dengan peraturan tersebut (Sources of Federal Regulatory Agency Rules, Regulations and Adjudications).
- (2) Suatu daftar yang panjang dari terbitan-terbitan teratur mengenai perundang-undangan (Subject guide to selected Looseleaf Services).
- (3) Daftar buku panduan untuk melakukan penelitian hukum, baik mengenai hukum negara bagian, maupun yang menyangkut hukum federal.
- (4) Sumber-sumber Hukum negara bagian, maupun Hukum Federal.
- (5) Majalah-majalah hukum yang diterbitkan di seluruh negara bagian maupun oleh universitas-universitas dan fakultas hukum.
- (6) Court reports.
- (7) Shepard's Citations.
- (8) West Law dan Lexis.
- (9) West Key-Number Digests.
- (10) Terbitan Administratif dan Eksklusif.
- (11) Encyclopaedia.
- (12) Restatements.
- (13) Looseleaf Services.
- (14) Kamus Hukum.
- (15) Dan masih banyak alat bantu lain lagi yang tersedia bagi peneliti hukum, praktisi hukum, dosen, maupun hakim, polisi, jaksa dan siapa saja, yang ingin mengetahui bagaimana isi "hukum yang berlaku".

Dengan demikian setiap warga negara, apalagi sarjana hukum, dengan sangat mudah dapat memperoleh dan menemukan informasi tentang hukum yang berlaku.

Transparansi hukum dan kemudahan memperoleh informasi hukum sebagai syarat ke arah demokratisasi dan Negara Hukum.

Dibandingkan dengan Amerika Serikat dan lain-lain negara maju seperti Belanda, Indonesia sangat miskin akan sumber-sumber informasi hukum dan *legal research tools* yang tepat, sehingga tidak ada transparansi hukum di Indonesia dengan segala akibatnya, seperti maraknya KKN, sistem peradilan dan penerapan hukum yang sangat buruk dan memalukan sampai kepada pemerintahan yang otokratis dan "pembusukan" sistem birokrasi pemerintahan, yang hingga kini masih terasa pengaruhnya terhadap kelancaran roda pemerintahan yang baik (good governance), karena praktek-praktek lama yang penuh dengan kerahasiaan, kebohongan, main-suap dan dagang sapi masih juga belum ditinggalkan, sebagaimana dapat kita saksikan dalam perkara Bulog dan perjanjian MSA yang disodorkan oleh BPPN kepada konglomerat yang tidak membayar utangnya, yang nota bene lebih menguntungkan para konglomerat itu dan sangat merugikan Negara.

Bagaimana pun, betapa kerasnya kita berteriak untuk mengadakan Reformasi Hukum, semua itu tidak ada gunanya, kalau kita tidak mulai mengisi kekosongan sumber-sumber informasi hukum kita, baik di Pemerintahan Pusat, di Dewan Perwakilan Rakyat dan DPRD, di Fakultas-fakultas Hukum, di Pengadilan-pengadilan, maupun di Kantor Pemerintahan Daerah dan DPRD di seluruh Indonesia.

Upaya ini merupakan suatu pekerjaan raksasa, tetapi tidak kurang merupakan bagian dari perjuangan Reformasi Hukum ke arah peningkatan Demokrasi dan Supremasi Hukum di negara kita.

Modernisasi Pusat Dokumentasi BPHN

Berhubung dengan itu, sejak tahun 1990 sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional saya mengupayakan modernisasi Pusat Dokumentasi Hukum BPHN.

Pada waktu itu Departemen Keuangan, khususnya Saudara Dr. Normin Pakpahan mengajak Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk bekerja sama membangun suatu sistem informasi hukum yang sedang diupayakan oleh Pemerintah, khususnya Departemen Keuangan dengan bantuan Amerika Serikat yang dilaksanakan oleh Proyek ELIPS (Economic Law and Improved Procurement Systems Project).

Dengan bantuan ELIPS dan khususnya Dr. Normin Pakpahan, yang sekarang menjadi penasehat Asian Development Bank, BPHN berhasil membangun suatu sistem informasi hukum yang menggunakan sarana elektronik (komputer) dan melatih sejumlah Pegawai BPHN dan Kantor-kantor Wilayah Departemen Kehakiman (sekarang Kumdang) seluruh Indonesia serta dosen Universitas untuk menggunakan sarana

komputer dalam rangka mencari informasi hukum di Manado, Makasar, Medan, Banjarmasin, dan lain-lain daerah di Indonesia.

Juga sudah terjalin suatu jaringan kerjasama dengan sejumlah departemen teknis, seperti Departemen Pertambangan, Kehutanan, Penerangan dan lain-lain.

Bahkan sudah diterbitkan suatu majalah berkala SJDI dan pengadaan Web-Site dan Home page BPHN oleh Aus Aid, pada tahun 1998 – 1999, khusus untuk informasi putusan Pengadilan Niaga. Sayang sekali ketrampilan dan jaringan elektronik untuk memperoleh informasi hukum yang tergabung dalam Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIIH yang berpusat di Pusat Dokumentasi Hukum BPHN kini kurang efektif dan hampir-hampir kurang dimanfaatkan, baik oleh birokrasi maupun oleh para mahasiswa, praktisi hukum, para penegak hukum, pengambil keputusan (government lawyers) maupun para guru besar.

Staf atau kru Pusat Dokumentasi Hukum BPHN di masa lampau telah berhasil mengumpulkan dan mensistematisasi semua peraturan perundang-undangan sejak tahun 1945 sampai tahun 1995, dalam suatu CD-ROM, yang sudah disebarluaskan ke seluruh Indonesia dan telah berhasil memiliki Web-site. Dan sebenarnya masih banyak kumpulan informasi hukum yang dapat dibuat oleh kru Pusat Dokumentasi Hukum BPHN itu, asalkan benar-benar diusahakan.

Jaringan SJDI yang sebenarnya telah terbentuk tadinya ingin juga menjangkau Sekretariat Negara, semua Departemen, Dewan Perwakilan Rakyat dan Sekretariat MPR maupun universitas-universitas dan semua provinsi bahkan sampai Daerah Tingkat II.

Sayangnya semua usaha tersebut terbentur pada keengganan Menteri/Sekretaris Negara pada waktu itu, Bapak Murdiono, S.H. untuk menyetujui sambungan elektronik itu ke Sekretariat Negara dan BPHN sebagai Pusat jaringan SJDI, walaupun ELIPS telah menyediakan perangkat kerasnya untuk itu. Padahal DPR sudah sangat menunggu realisasi dari jaringan elektronik tersebut dan segala perangkat keras, perangkat lunak maupun sumber daya manusia untuk mewujudkan jaringan elektronik tersebut sesungguhnya sudah tersedia pada waktu itu.

Pemberdayaan Pusat Dokumentasi Hukum BPHN menjadi Pusat Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Dalam rangka meningkatkan Supremasi Hukum syarat yang biasanya dilupakan untuk mewujudkan supremasi hukum itu adalah

tersedianya informasi hukum secara mudah, cepat dan tepat (access to law) bagi semua dan setiap orang terutama bagi anggota legislatif, pejabat pemerintah, hakim, jaksa, polisi, tetapi juga bagi pengacara, konsultan hukum, guru besar dan dosen ilmu hukum, mahasiswa dan bahkan bagi setiap orang yang ingin mengetahui apa dan bagaimana hukum yang berlaku pada saat ini dan di masa lalu, untuk dapat menyusun, merencanakan atau memutuskan hukum di masa depan.

Selama hal ini (yaitu access to law) belum terpenuhi, maka penerapan dan penegakan hukum yang cepat dan tepat merupakan ilusi atau impian atau omong kosong belaka. Karena itu, apabila kita benar-benar ingin mengadakan asas supremasi hukum di Indonesia, mengaktifkan dan mengefektifkan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan suatu *conditio sine qua non*.

Dalam hal ini Indonesia yang begitu ketinggalan dalam hal sarana penelitian hukum (research tools) dibantu oleh kemajuan teknologi komputer dan teknologi informatika yang memungkinkan ketertinggalan beberapa abad ini mungkin terkejar.

Sebagaimana telah diuraikan di atas langkah-langkah pertama untuk membentuk suatu sistem jaringan informasi hukum elektronik (Cyber Indonesian Legal Information System) telah diambil. Tinggal sekarang melanjutkannya secara intensif. Untuk itu tentu diperlukan tenaga-tenaga ahli teknologi informasi yang cukup banyak, yang sebagian sebenarnya sudah tersedia di BPHN, tetapi sayang sekali kurang dimanfaatkan dan kurang diberi kesempatan untuk mengembangkan SJDI, yang merupakan kerugian besar bagi rakyat Indonesia, yang sangat membutuhkan kemerdekaan memperoleh informasi hukum itu secara mudah, cepat dan tepat.

Pelajaran yang dapat ditarik dari proyek Penyusunan Kamus Hukum

Salah satu contoh bagaimana teknologi informasi itu dapat mempercepat pekerjaan kita adalah misalnya penyusunan kamus Hukum Belanda-Indonesia dan kamus Hukum Indonesia - Belanda.

Tim Penyusun Kamus Hukum Indonesia - Belanda yang terdiri dari Saudari Marjanne Termorshuizen dan Saudara Ab Massier telah menggunakan perangkat lunak komputer dari ahli teknologi informasi dalam upaya penelitian dan penyusunan kamus Hukum Indonesia - Belanda, sehingga sekarang sudah berhasil menyelesaikan beberapa jilid Kamus Hukum Indonesia - Belanda, sedangkan sampai saat ini saya belum melihat hasil Tim BPHN yang selama bertahun-tahun

dengan cara-cara yang konvensional mencoba menyusun Kamus hukum Belanda – Indonesia, sehingga sekarang mungkin sudah dihentikan, atau tidak diketahui lagi nasibnya.

Karena itu untuk menyelesaikan proyek Kamus Hukum Belanda – Indonesia, yang sangat diperlukan untuk menyeragamkan pengertian dan penggunaan berbagai istilah hukum yang berasal dari bahasa Belanda oleh sarjana hukum Indonesia, sehingga dalam penyusunan Kamus Hukum Belanda – Indonesia ini yang juga sangat penting dalam rangka pengembangan bahasa hukum Indonesia dan ilmu hukum Indonesia sendiri kiranya juga diperlukan penggunaan perangkat lunak (software) yang serupa dengan software yang telah digunakan oleh Tim CICL dalam menyusun Kamus Hukum Indonesia – Belanda.

Kami beruntung sudah memiliki suatu Kamus Hukum Ekonomi Inggris Amerika Indonesia, yang disusun oleh Saudara Elly Erawati, SH., LL.M dan Prof. J. Badudu dan disponsori oleh ELIPS (USAID), karena begitu banyak istilah hukum yang digunakan oleh Pemerintah, maupun pengusaha dan sarjana hukum Indonesia, berasal dari sistem hukum Amerika, akibat banyaknya lulusan S2 dan S3 Indonesia yang belajar di Amerika Serikat.

Tetapi dengan peningkatan penggunaan komputer dan internet untuk berbagai usaha dan tujuan oleh masyarakat Indonesia, istilah-istilah asing (Amerika) yang berkaitan dengan Cyber technology dan Cyber law juga mulai membutuhkan penjelasan dalam Kamus Hukum atau Thesaurus Cyberlaw Inggris – Indonesia maupun Belanda – Indonesia. Demikian pula juga diperlukan kamus-kamus hukum di bidang-bidang hukum pidana, hukum lingkungan, hukum asuransi, hukum keuangan, hukum perbankan dan masih banyak lagi.

Di samping itu kita juga memerlukan semacam LEXIS Indonesia, kumpulan dan Anotasi Putusan Pengadilan Indonesia, yang sebaiknya terdiri juga dari berbagai jilid, sehingga menjadi semacam Shepard's atau Hoetink Indonesia.

Hingga kini bahkan kita belum memiliki semacam Engelbrecht Indonesia yang mudah dikonsultasi oleh mahasiswa maupun sarjana hukum, walaupun sudah terjadi suatu permulaan ke arah itu pada tahun 1970-an dalam rangka kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda di bidang Hukum.

Bahkan, sekalipun sudah cukup banyak buku-buku mengenai penelitian hukum yang ditulis oleh para pakar Indonesia, namun belum ada semacam Buku Panduan Penelitian Hukum yang Resmi, seperti di Amerika, Filipina dan Negeri Belanda yang dapat menjadi pegangan

bagi peneliti hukum untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya untuk suatu disertasi, suatu rancangan undang-undang, penyusunan rencana pembinaan hukum, penelitian Hukum Adat, penelitian antisipatoris/futuristik, penelitian interdisipliner, penelitian transnasional sampai kepada penelitian Cyber Law.

Karena waktu yang terbatas, saya tidak mungkin membahas semua hal yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, agar lebih mudah, cepat dan tepat memperoleh data dan informasi hukum yang diperlukan. Akan tetapi kita dapat bercermin pada daftar sarana penelitian yang panjang yang telah tersedia di lain-lain negara, untuk mengetahui betapa jauh ketertinggalan kita dalam hal memperoleh informasi hukum (access to law) dan transparansi hukum yang mengakibatkan kita masih harus bekerja keras dan tidak boleh menyalakan sarana dan sumber dana manusia yang telah tersedia.

Sebaliknya, kinilah saatnya kita mengaktifkan kembali SJDI dan Pusat Dokumentasi BPHN dan menghidupkan kembali jaringan kerjasama dan jaringan elektronik yang beberapa waktu yang lalu "dimatikan untuk sementara".

Pemberdayaan Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kebetulan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 yang baru lalu telah terdengar suara-suara yang sangat menggembirakan bahwa dalam rangka hak DPR untuk mengajukan Rancangan Undang-undang diperlukan suatu lembaga profesional yang melakukan persiapan untuk itu.

Dalam pembahasan mengenai hal ini tercetus suatu saran agar BPHN yang selama bertahun-tahun kurang difungsikan dan bahkan "di anak-tirikan" oleh Pemerintah Orde Baru, sebaiknya ditingkatkan statusnya menjadi sejajar dengan Bappenas dan sama-sama dikaitkan ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Saya rasa perhatian ini perlu disambut dengan baik dan tidak hanya membuka kesempatan bagi BPHN untuk lebih berperan, tetapi juga untuk meningkatkan peran Pusat Dokumentasi BPHN menjadi Pusat Sistem Jaringan Informasi Hukum Nasional yang menghubungkan DPR, Sekretariat Negara dan Kabinet maupun dengan Kepolisian, Mahkamah Agung dan semua Pengadilan serta Kantor-kantor DPRD, Gubernur dan lain-lain lembaga di Daerah Otonomi. Demikian pula komunikasi elektronik antara BPHN sebagai Pusat SJDJ dengan universitas, para pengacara dan Konsultan Hukum, para mahasiswa dan seluruh masyarakat Indonesia dan dunia luar menjadi semakin baik dan intensif,

termasuk dengan Kantor-kantor di Daerah, dan profesi hukum di seluruh Indonesia. Bahkan sistem jaringan elektronik ini perlu pula dihubungkan dengan jaringan-jaringan Informasi Hukum di Singapore (untuk memperoleh informasi hukum mutakhir dari semua negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia) dan negara-negara Commonwealth) di Belanda (untuk informasi hukum dari seluruh negara Eropah) dan Amerika Serikat (untuk informasi hukum dari Amerika Serikat, Kanada dan Amerika Selatan), sehingga informasi hukum dari seluruh dunia dapat terjangkau melalui jaringan elektronik SJDI.

Teknologi Informatika yang memungkinkan terkejarnya keteringgalan Indonesia

Tampaklah bahwa informasi hukum dari seluruh dunia akan terbuka dan tersedia bagi orang dan Pemerintah maupun Lembaga Legislatif Indonesia, hanya dengan mengaktifkan kembali sistem jaringan elektronik dan lembaga hukum (yaitu BPHN) yang sebenarnya sudah lama tersedia, sambil membuat sambungan-sambungan baru dengan dunia luar, yaitu Singapore, Amerika dan Belanda.

Tentu hal itu membutuhkan dana dan daya (sumber manusia terampil) yang tidak sedikit. Tetapi rasanya dana dan daya yang banyak itu tidaklah percuma, karena memungkinkan bangsa Indonesia mengejar ketinggalan yang dengan teknologi konvensional memerlukan waktu berabad-abad untuk mengējarnya, tetapi dengan teknologi informatika/elektronik yang modern hanya akan membutuhkan beberapa tahun saja untuk menyembuhkan bangsa Indonesia dari "kebutaan" informasi budaya hukum yang tinggi, yang menjadi cita-cita dan harapan Reformasi Hukum.

Kesimpulan dan saran-saran

Akhirnya dapat kami simpulkan dan sarankan hal-hal yang berikut :

1. Bahwa demokratisasi masyarakat dan negara maupun tegaknya asas supremasi hukum (yang adil) sangat tergantung pada tersedianya informasi, khususnya informasi hukum yang tepat, yang cepat dan mudah diperoleh oleh siapapun yang membutuhkan (access to law).
2. Bahwa pada saat ini sangat sulit bagi siapapun juga untuk memperoleh informasi tentang hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa ketertinggalan ini selain disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan politik Indonesia di masa lalu, juga disebabkan

karena negara-negara maju telah beratus-ratus tahun sebelumnya menyediakan sarana-sarana informasi hukum dan penelitian hukum (research tools) ini untuk masyarakatnya. Di samping itu lain-lain negara berkembang seperti Singapore, Malaysia, India dan Filipina (tidak seperti Indonesia) sejak kemerdekaannya melanjutkan saja sistem hukum yang diwarisinya dari Inggris atau Amerika, sehingga dapat melanjutkan pemakaian sarana-sarana tersebut dan ikut menikmati kemajuannya sampai kini.

4. Tentu saja juga perlu diadakan proyek-proyek pendidikan kepada para mahasiswa, pengacara, guru besar, pejabat, polisi, jaksa, hakim dan para peneliti hukum untuk dapat menggunakan informasi hukum yang sudah tersedia dalam bentuk elektronik dan yang dapat diperoleh melalui web-site dan internet.

5. Oleh sebab itu seyogyanya Pusat Dokumentasi Hukum BPHN lebih ditingkatkan kemampuannya, sebagai bagian dari upaya Reformasi Hukum ke arah Demokratisasi Masyarakat dan lahirnya Negara Hukum Republik Indonesia dan tegaknya asas Supremasi Hukum di Indonesia.

Dengan demikian Jaringan Informasi Elektronik di Pusat Dokumentasi Hukum BPHN yang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 9/tahun 1999 sebagai Pusat Jaringan Informasi Hukum, seyogyanya lebih ditampilkan sebagai Kantor Pusat Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDI) dan dengan demikian mestinya Pusat Dokumentasi Hukum BPHN merupakan "show case" atau bagian yang patut dibanggakan dan lebih dikedepankan oleh BPHN. Gedungnya, SDM-nya, perangkat keras dan lunaknya sudah tersedia. Jadi tunggu apa lagi?!

6. Rasanya pada saat ini kita juga sudah memerlukan suatu Undang-undang tentang Penggunaan Informasi (Hukum) secara Elektronik (Cyber Law) untuk mencegah penyalahgunaan informasi yang diperoleh melalui Web-Site dan/atau Internet secara melawan hukum.

7. Akhirnya menurut perasaan saya, tawaran DPR agar BPHN menjadi bagian dari kekuasaan legislatif dengan fungsi yang sejajar dengan Direktorat Hukum dan Perundang-undangan dari kekuasaan eksekutif, perlu ditanggapi secara positif, karena dengan demikian fungsi BPHN akan menjadi lebih penting dan lebih besar daripada apabila BPHN tetap merupakan bagian dari kekuasaan yang eksekutif, sehingga hanya boleh menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-undangan, tetapi tidak dibenarkan menyusun RUU-nya sendiri.

Padahal sejak Pemerintahan Sementara mantan Presiden Habibie banyak RUU telah dibuat dan disahkan menjadi UU, tanpa terlebih dulu dibuat Naskah Akademisnya sehingga membuktikan bahwa, penyusunan suatu Naskah Akademik RUU merupakan hal yang tidak perlu, dan hanya membuang-buang uang saja, atau merupakan suatu muslihat (trick) untuk tidak memberikan kewenangan kepada BPHN untuk menyusun RUU, sehingga selama puluhan tahun BPHN hanya merupakan "pupuk bawang" saja dalam proses legislatif sampai sekarang.

Dengan telah terkumpulnya begitu banyak informasi hukum, pengalaman dalam perencanaan hukum dan penelitian hukum serta tenaga-tenaga sarjana hukum yang trampil dan ahli di BPHN, rasanya adalah suatu "dosa" untuk tidak meraih kesempatan oleh DPR (dalam hal ini oleh Ketua DPR, Ir. Akbar Tanjung) sebagaimana dapat kita simpulkan dari tulisan tanggal 22 Agustus 2000 di surat kabar "Media Indonesia".

Demikianlah beberapa kesimpulan dan saran yang dapat saya kemukakan, baik mengenai pengaruh dan efektivitas teknologi konvensional atau teknologi mutakhir dalam rangka pengumpulan dan penyebaran informasi hukum, maupun mengenai peranan yang dapat dimainkan oleh BPHN dan khususnya Pusat Dokumentasi Hukum BPHN dalam upaya peningkatan dan percepatan pengumpulan dan penyebaran informasi hukum (baik hukum Indonesia, maupun hukum asing).

Semoga kesempatan yang baik ini tidak disia-siakan oleh BPHN dan kami semua. Sebab sikap BPHN akan turut menentukan transparansi hukum dan penegakan hukum di Indonesia di masa depan, yang pada gilirannya ikut menentukan cepat-lambatnya bangsa kita menjadi Negara Hukum yang Adil, Sejahtera dan Demokratis.

